

**ANALISIS RISIKO DAN TINGKAT PENGEMBALIAN PADA
PEMBIAYAAN MURABAHAH DIBANK SYARIAH INDONESIA
KCP PALU PLAZA**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi
(S.E) Pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
(FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Palu*

Oleh:

KURNIA

17.3.15.0124

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) PALU
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, September 2021 M

enyusun,

Kurnia

Nim. 173150124

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “ **Analisis Risiko Dan Tingkat Pengembalian Pada Pembiayaan Murabahah Dibank Syariah Indonesia KCP Palu Plaza**” oleh mahasiswa atas nama Kurnia, NIM:17.3.15.0124, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Palu. Setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diujikan.


Palu, September 2021 M
Muharam 1443 H

Pembimbing I



Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M. Soc. Sc
NIP. 196505051999031002

Pembimbing II



Dr. Maikan, M.Ag
NIP. 1968812311997031010

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam








Dr. H. Hilal Malarangan, M.HI.
NIP. 196505051999031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudari Kurnia NIM. 17.3.15.0124 dengan judul "**Analisis Risiko dan Tingkat Pengembalian Pada Pembiayaan Murabahah d Bank Syariah Indonesia KCP Palu Plaza**", yang telah diujikan dihadapan dewan penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Palu pada tanggal 07 Oktober 2021 M. Yang bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1443 H. Dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Jurusan Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.

DEWAN PENGUJI


Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I	
Munaqisy 1	Dr. Ubay S.Ag., M.S.I.	
Munaqisy 2	Abdul Jalil S.E., M.M.	
Pembimbing 1	Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc.	
Pembimbing 2	Dr. Malkan M.Ag.	

Mengetahui:

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua
Jurusan Perbankan Syariah


Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I
NIP. 19650505 199903 2 002


Irham Pakkawaru, S.E., M.S.A., Ak
NIP. 197805052015031001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين و الصلاة والسلام على اشرف الا نبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى
اله واصحبه اجمعين

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. Karena berkat rahmat dan hidayah-Nya jualah, skripsi ini dapat diselesaikan sesuai target waktu yang telah direncanakan. Shalawat dan salam penulis persembahkan kepada Nabi besar Muhammad Saw, beserta segenap keluarga dan sahabatnya yang telah mewariskan berbagai macam hukum sebagai pedoman umatnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak mendapatkan bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang selalu melindungi, memberikan jalan kemudahan, ilmu dan pemahaman serta nikmat-nikmat-Nya yang tidak terduga melalui berbagai jalan.
2. Orang tua tercinta Bapak Miskun dan ibu Eni sulis tiani, yang telah memberikan cinta, kasih sayang, doa, nasihat, motivasi dan semangat kepada penulis selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan semua proses perkuliahahan dengan lancar.
3. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, selaku Rektor IAIN Palu Bapak Dr. H. Abidin, M.Ag, Selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga. Bapak Dr. H. Kamarudin, M.Ag, Selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum ,Perencanaan, dan Keuangan. Bapak Dr. Muhammad Idhan S.Ag, M.Pd, Selaku Wakil Rektor Bidang

Kemahasiswaan dan Kerjasama, yang telah mendorong dan memberi kebijakan kepada penulis dalam berbagai hal.

4. Bapak Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palu beserta Bapak Prof. H. Nurdin S.Pd, M.Com, Ph.D., selaku Wakil Dekan bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan dan Ibu Dr. Ermawati S.Ag., M.Ag selaku Wakil Dekan bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan.
5. Bapak Dr. Malkan, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sekaligus pembimbing II yang telah banyak mengarahkan penulis dalam proses perkuliahan dan dengan ikhlas telah membimbing penulis dalam menyusun skripsi hingga selesai sesuai harapan serta Sekretaris Jurusan Bapak Abdul Jalil S.E.,M.M, sekaligus sebagai penguji II yang telah banyak mengarahkan penulis dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi.
6. Bapak Prof. Dr. Rusli, M.Soc.Sc selaku Pembimbing I yang dengan ikhlas telah membimbing penulis dalam menyusun Skripsi ini hingga selesai sesuai harapan.
7. Bapak Dr. Ubay S.Ag., M.SI. selaku penguji I.
8. Bapak Nur Syamsu S.H, M.Si., selaku Dosen Penasehat Akademik yang dengan ikhlas memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam proses perkuliahan.
9. Ibu Supiani S.Ag, selaku Kepala Perpustakaan dan seluruh staf Perpustakaan IAIN Palu, yang dengan tulus memberikan pelayanan kepada penulis dalam

mencari referensi sebagai bahan Skripsi sehingga menjadi sebuah karya ilmiah.

10. Kepada pimpinan BSI KCP Palu Plaza bapak Amrin Idris dan segenap karyawan dan karyawan yang telah membantu dalam hal memperoleh data-data penelitian skripsi ini.
11. Bapak dan Ibu Dosen UIN Palu, yang dengan ikhlas telah memberikan ilmunya kepada penulis tanpa pamrih.
12. Isna wati, Amira ahmad balcher, Iin zulfi almugni, Rifqa Magfirah dan Indra kurniawan selaku sahabat penulis yang banyak membantu dan memberikan dorongan saat melewati fase – fase yang ada di semester akhir.
13. Sahabat-sahabat penulis yang seperjuangan dalam menumpuh pendidikan, kebahagiaan, canda tawa, bantuan, dorongan, kritikan dan segala bentuk keceriaan yang telah kita lalui bersama tidak akan pernah penulis lupakan sampai kapanpun.

Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan balasan yang tiada terkira kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT sebagai amal yang mulia.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa dalam penulisan kripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu segala saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan oleh penulis demi perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya, sehingga dapat membuka cakrawala berpikir serta

memberikan sedikit khazanah pengetahuan untuk terus mengajukan dunia pendidikan. Semoga Allah SWT senantiasa mendengarkan dan mengabulkan permohonan kita semua. *Amiin ya rabbal'alamiin.*

Palu, September 2021 M
Muharam 1443 H

Penulis

Kurnia
NIM. 173150124

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Penegasan Istilah.....	6
E. Garis-Garis Besar isi	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu	9
B. Kajian Teori	12
1. Risiko Perbankan syariah.....	12
2. Risiko pembiayaan.....	17
3. Pengembalian pembiayaan.....	19
4. Pembiayaan murabahah	20
5. Bank syariah.....	37

C. Kerangka Pemikiran.....	41
----------------------------	----

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	42
B. Lokasi Penelian	42
C. Kehadiran Peneliti	42
D. Sumber Data.....	43
E. Tehnik Pengumpulan Data.....	44
F. Tehnik Analisis Data.....	44
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	45

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum lokasi penelitian	47
B. Analisis terhadap risiko dan tingkat pegembalian pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Indonesia KCP Palu Plaza	58
C. Pembahasan analisis risiko terhadap tingkat pengembalian pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Indonesia KCP Palu Plaza	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Saran	64

KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

1. Penelitian Terdahulu	9
2. Risiko Perbankan Syariah	13
3. Risiko Pembiayaan	19
4. Risiko dan tingkat pengembalian	59

DAFTAR GAMBAR

1. Skema Al-Murabahah	37
2. Kerangka pemikiran	41
3. Struktur organisasi	50

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Informan
2. Surat Izin Penelitian
3. Pengejuan Judul Skripsi
4. Surat Keterangan Pembimbing
5. Daftar Riwayat Hidup
6. Dokumentasi

ABSTRAK

Nama : Kurnia
Nim : 17.3.15.0124
Judul : Analisis Risiko Dan Tingkat Pengembalian Pada Pembiayaan
Murabahah (Studi Bank Syariah Indonesia KCP Palu Plaza)

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana prosedur pelaksanaan pembiayaan *murabahah* dan memahami hubungan risiko pembiayaan *murabahah* terhadap tingkat pengembalian pembiayaan nasabah di Bank Syariah Indonesia KCP Palu Plaza. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif yaitu data diolah berdasarkan fakta yang tampak sebagaimana adanya.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan prosedur pelaksanaan pembiayaan *murabahah* yang dilakukan di Bank Syariah Indonesia KCP Palu Plaza telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*. Risiko yang dihadapi oleh bank tersebut dalam pembiayaan *murabahah* adalah risiko kredit atau risiko gagal bayar yang menyebabkan meningkatnya NPF (*pembiayaan bermasalah*) dan menurunkan tingkat pengembalian pembiayaan nasabah.

Nilai NPF pada Bank Syariah Indonesia KCP Palu Plaza selama periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 berada dinilai rata-rata 2,6%. Berdasarkan SE Bank Indonesia No. 9/24/DPbS Tahun 2007 nilai NPF tersebut digolongkan dalam kriteria cukup sehat.. *Non Performing Financing* dan tingkat pengembalian pada Bank Syariah Indonesia KCP Palu Plaza bersifat fluaktif dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Pada tahun 2017 NPF *murabahah* sebesar 0,86% dan pada tahun 2018 meningkat lebih besar dibandingkan tahun 2017 sebesar 6,54%. Pada tahun 2019 NPF *murabahah* sebesar 2,12% dan pada tahun 2020 NPF *murabahah* sebesar 0,92. NPF *murabahah* mengalami penurunan ketika tingkat pengembalian pembiayaan murabahah mengalami peningkatan. Disaat tingkat pengembalian pembiayaan *murabahah* mengalami penurunan, maka akan mempengaruhi peningkatan nilai NPF *murabahah*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengertian bank syariah adalah lembaga yang berfungsi sebagai intermediasi yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan tanpa berdasarkan prinsip bunga, melainkan berdasarkan prinsip syariah.¹

Perbankan adalah suatu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama yaitu menerima uang, meminjamkan uang, dan jasa pengiriman uang. Didalam sejarah perekonomian kaum muslimin. Fungsi-fungsi bank telah dikenal sejak jaman Rasulullah SAW, fungsi-fungsi bank telah dikenal sejak jaman Rasulullah SAW, fungsi-fungsi tersebut adalah menerima titipan harga, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang.²

Didalam masyarakat telah dikenal dua macam bentuk perbankan yaitu Bank konvensional dan Bank syariah. Bank konvensional berlandaskan sistem operasional umum yang berbasis keuntungan pada nilai suku bunga. Sedangkan Bank Syariah berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang tertuang dalam Al-Qur'an dan hadits.³

¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam*, (Cet III; Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2007), 1.

² Adji Waluyo Pariyanto, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Surabaya: CV. Putri Media Nusantara, 2011), 49.

³ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Cet. I; Gema Insani: Jakarta 2001), 3.

Selain itu, bank syariah biasa disebut *Islamic Banking* atau *Interest Free Banking*, yaitu suatu sistem perbankan dalam melaksanakan operasional tidak menggunakan sistem bunga (riba), spekulasi (maisir), dan ketidakpastian atau ketidakjelas (gharar).

Secara *yuridis normative* dan *yuridis empiris* Bank diakui keberadaannya di Indonesia, pengakuan secara yuridis normative tercantum dalam tercantum dalam peraturan perundang-undang di Indonesia, diantaranya, undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama dan diatur lebih khusus dalam Undang-undang nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Selain itu pengakuan *yuridis empiris* adalah perbankan pada umumnya diseluruh ibu kota provinsi dan Kota/Kabupaten di Indonesia. Bahkan beberapa Bank Konvensioanl dan lembaga keuangan lainnya membuka Unit Usaha Syariah dan lainlain. Pengakuan secara *yuridis* dimaksud memberikan peluang secara luas kegiatan usaha Perbankan Syariah.⁴

Seperti halnya perusahaan, tujuan akhir dari bank adalah menjaga kelangsungan hidup bank melalui usaha untuk meraih keuntungan. Artinya, pendapatan harus lebih besar dari semua biaya yang dikeluarkan, terutama mengingat bank bekerja dengan dana yang diperoleh dari masyarakat yang dititipkan pada bank

⁴ Zainudin Ali, "*Hukum Perbankan Syariah*", (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 2

atas dasar kepercayaan. Oleh karena itu, kegiatan operasional harus dilaksanakan selektif dan seefisien mungkin untuk mendapatkan keuntungan bagi perusahaan. Karena dengan melihat keuntungan yang diperoleh dapat dinilai kesehatan suatu bank dan menentukan keberhasilan suatu bank.

Namun, semua usaha pasti memiliki risiko dalam menjalankannya, begitu juga dengan bank syariah yang tidak saja menghasilkan laba untuk dibagikan kepada nasabahnya, tetapi juga mengalami risiko kerugian, karena risiko tidak ada yang mengetahui sebelumnya. Risiko dalam perbankan sangat mempengaruhi kesehatan bank. Salah satu risiko yang paling mempengaruhi kesehatan bank adalah risiko pembiayaan. Risiko ini mengacu pada potensi kerugian yang dihadapi bank ketika pembiayaan yang diberikan kepada debitur macet. Risiko ini biasanya dapat dilihat melalui pembiayaan bermasalahnya.

Pembiayaan bermasalah banyak disebabkan karena analisis pembiayaan yang ke dan buruknya karakter nasabah. Penyebab lain muncul dari faktor eksternal, yaitu kegagalan bisnis dan ketidakmampuan manajemen. Kegagalan strategi perbankan syariah dalam pembiayaan korporasi ini akan semakin meningkatkan *Non-Performing Financing (NPF)*. Selain itu, dari sisi nasabah, *moral hazard* biasa terjadi pada pembiayaan bagi hasil karena ketidaksempurnaan informasi petugas melihat level usaha nasabah dan terbatasnya informasi produktivitas usaha.

Risiko pembiayaan atau kredit muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan dari pinjaman yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukannya.⁵

Hal ini terjadi sebagai akibat dari terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditasnya sehingga penilaian kredit menjadi kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko untuk usaha yang dibiayainya.

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

Bank syariah mandiri merupakan salah satu bank yang menggunakan syariat islam dalam operasionalnya. Selain memberikan layanan penghimpun dana dari masyarakat juga memberikan fasilitas penyaluran dana atau pembiayaan bagi hasil yang terdiri dari pembiayaan musyarakah.

Berdasarkan penjelasan diatas dan hasil penelitian sebelumnya tentang permasalahan yang berhubungan dengan pembiayaan murabahah pada bank syariah maka penulis ingin melakukan penelitian proposal dengan judul **"Analisis Risiko Dan Tingkat Pengembalian Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Indonesia KCP Palu Plaza"**

⁵Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Cet VII; Jakarta: Azkia Publisher, 2009), 263.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengemukakan permasalahan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana risiko pembiayaan *Murabahah* pada Bank Syariah Indonesia KCP Palu Plaza tahun 2017-2020?
2. Bagaimana tingkat pengembalian pembiayaan *Murabahah* pada Bank Syariah Indonesia KCP Palu Plaza tahun 2017-2020?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis risiko pembiayaan murabahah yang terjadi pada Bank Syariah Indonesia KCP Palu Plaza
 - b. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana hubungan risiko pembiayaan murabahah terhadap tingkat pengembalian pembiayaan pada Bank Syariah Indonesia KCP Palu Plaza
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Bagi Akademik, Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber pengetahuan, rujukan, serta acuan bagi semua pihak yang membutuhkan.

- b. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran, pemecahan masalah sesuai dengan teori yang telah dipakai dibangku kuliah, menambah pengalaman, wawasan dan pengetahuan.
- c. Bagi Perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memeberikan sumbangan informasi bagi pihak bank syariah mandiri dalam penetapan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengembalian pada pembiayaan murabahah di BSI.

D. Penegasan Istilah

Proposal ini berjudul Analisis Risiko dan Tingkat Pengembalian Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Indonesia KCP Palu Plaza. Untuk menghindari kekeliruan dalam pemahaman terkait dengan judul tersebut, maka penulis akan memberikan penjelasan terhadap pada istilah yang terhadap pada judul tersebut.

1. Risiko

Risiko adalah suatu peristiwa yang disebabkan oleh alam atau manusia yang kemungkinan terjadinya belum dapat dipastikan dan besar dampaknya pada sasaran juga belum jelas.⁶

2. Pengembalian

Return atau pengembalian adalah keuntungan yang diperoleh perusahaan, individu dan institusi dari hasil kebijakan investasi yang dilakukan.⁷

⁶ Leo J.Susilo dan Victor Riwa Kaho *Manajemen Risiko*, (Jakarta : PT. Grasindo, 2018), 36.

3. Pembiayaan Musyarakah

Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.⁸

4. Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.⁹

E. Garis-garis Besar Isi

Sistematika penyusunan proposal ini terbagi menjadi 3 sub yang setiap bab terdiri dari beberapa sub bab antara lain:

Pada bab pertama berisi tentang tentang pendahuluan sebagai acuan dalam penelitian dan sebagai pengantar skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah dan garis besar isi proposal.

Pada bab kedua, berisi tentang penelitian terdahulu, teori-teori yang mendasari penelitian ini meliputi teori tentang tingkat pengembalian pada pembiayaan murabahah. Selain itu dalam bab ini juga berisi tentang telaah pustaka yang dijadikan sebagai referensi. Sebagai penutup bab ini diakhiri dengan kerangka pemikiran.

⁷ Irham Fahmi dan Yovi Lavianti Hadi, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi "Teori dan Soal Jawab"*, 2009, 151-152

⁸ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Cet I; Jakarta: Gema Insani, 2001), 103.

⁹ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), 2.

Pada bab ketiga, berisi tentang desain penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai tolak ukur dan acuan untuk menyelesaikannya, penelitian terdahulu memudahkan penulis dalam menentukan langkah-langkah yang sistematis untuk penyusunan penelitian dari segi teori maupun konsep. Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian penulis antara lain sebagai berikut:

Tabel 1.1

Penelitian terdahulu

1. Peneliti	Mitha Pradevi ¹
Judul penelitian	Analissi Risiko Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Pengembalian Pembiayaan Nasabah
Persamaan	- Terdapat variabel dalam penelitian risiko dan tingkat pengembalian pembiayaan

¹Mitha Pradevi, “*Analisis Risiko Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Pengembalian Pembiayaan Nasabah Pada Kantor Pusat PT. BRI Syariah*”, Skripsi (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2017), <http://repository.uin-suska.ac.id/17369/> diakses pada 7 Mei 2021.

Perbedaan	<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi penelitian - Waktu penelitian 2017 - Tidak terdapat variabel dalam penelitian (pembiayaan Mudharabah dan pembiayaan Musyarakah) - Tahun diteliti 2011-2015
Hasil penelitian	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>Non Performing Financing (NPF) mudharabah</i> dari tahun 2011 sampai tahun 2015 tidak melebihi 5%, maka pembiayaan pada pembiayaan mudharabah dapat dikatakan sehat. Tingkat pengembalian <i>musyarakah</i> mengalami fluktuasi dari tahun 2011 sampai tahun 2015. Meningkat dan menurunnya tingkat pengembalian pembiayaan <i>musyarakah</i> yang diberikan mengalami kenaikan dan jumlah pengembalian yang masuk dalam kategori lancar mengalami penurunan.</p>
2. Peneliti	Dheni Mahardika Saputra, Zainul Arifin dan Zahroh ²
Judul Penelitian	Analisis Risiko Pembiayaan Musyarakah Terhadap Pengembalian Pembiayaan Nasabah
Persamaan	Variabel dalam penelitian risiko dan tingkat pengembalian pembiayaan

²Dheni Mahardika Saputra, *et al., eds.*, “Analisis Risiko Pembiayaan Musyarakah Terhadap Pengembalian Pembiayaan Nasabah Pada PT. BPR Syariah Bumi Rinjani Probolinggo”, *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, vol. 28 No. 2 November (2015), 4. (7 Mei 2021).

Perbedaan	<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi penelitian - Tidak terdapat variabel dalam penelitian pembiayaan musyarakah - Waktu penelitian 2015 - Tahun diteliti 2008-2012
Hasil Penelitian	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa risiko pembiayaan <i>musyarakah</i> yang diberikan oleh PT BPR Syariah Bumi Rinjani Probolinggo mengalami flutuaksi setiap tahunnya. Tingkat pengembalian pembiayaan <i>musyarakah</i> yang terjadi pada PT BPR Syariah Bumi Rinjani Probolinggo masih dikatakan kurang baik pada tahun 2008, tahun 2009, dan tahun 2010. Hal tersebut dikarenakan rendahnya tingkat pengembalian pembiayaan <i>musyarakah</i> yang dihubungkan dengan tingginya <i>non performing financing (NPF) musyarakah</i>.</p>
3. Peneliti	Raudhatul Jannah ³
Judul Penelitian	Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Syariah Mandiri Area Aceh
Persamaan	Variabel dalam penelitian (Pembiayaan Musyarakah)
Perbedaan	<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi penelitian - Waktu penelitian 2015

³Raudhatul Jannah, “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Syariah Mandiri Area Aceh”, Skripsi (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/6843/>.

	- Tidak terdapat variabel manajemen risiko
Hasil Penelitian	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Risiko pembiayaan <i>musyarakah</i> yang dihadapi Bank Syariah Mandiri Area Aceh antara lain risiko pembiayaan, risiko investasi, risiko hukum, risiko operasional dan risiko kepatuhan. Penerapan manajemen risiko pada pembiayaan <i>musyarakah</i> di Bank Syariah Mandiri Area Aceh melalui tahap inisiasi dan sosialisasi. Selanjutnya pengukuran/penilaian risiko dilakukan dengan cara analisis kelayakan terhadap pembiayaan serta investasi pembiayaan.

B. Kajian Teori

1. Risiko Perbankan Syariah

a. Definisi Risiko

Risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan. Bank Indonesia sendiri memberikan definisi risiko yang tertuang dalam PBI No.13/25/PBI/2011 sebagai potensi kerugian akibat suatu peristiwa tertentu.⁴

⁴Raudhatul Jannah, *Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah*, 36-38.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa risiko adalah peluang dari kemungkinan terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan (merugikan) baik bagi perusahaan/lembaga, maupun bagi orang perorangan.

Adapun risiko yang dihadapi dalam perbankan syariah adalah risiko dalam bentuk pembiayaan bermasalah. Menurut surat edaran Bank Indonesia No 9/24/Dpbs tanggal 30 Oktober 2007, kriteria kesehatan Non-Performing Financing (NPF) atau pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut:⁵

Tabel 1.2

Kriteria Kesehatan Non Performing Financing (NPF)

No	Nilai NPF	Predikat
1.	$NPF < 2\%$	Sehat
2.	$2\% \leq NPF < 5\%$	Sehat
3.	$5\% \leq NPF < 8\%$	Cukup Sehat
4.	$8\% \leq NPF < 12\%$	Kurang Sehat
5.	$NPF \geq 12\%$	Tidak Sehat

Sumber SE BI No 9/24/Dpbs Tanggal 30 Oktober 2007

2. Macam-macam risiko perbankan

a. Risiko Kredit/ Pembiayaan (Financing Risk)

Risiko kredit muncul jika Bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok atau bunga dari pinjaman yang diberikannya atau investasi yang dilakukannya. Bagi

⁵ Dheni Mahardika Saputra, *et al., eds*, "Analisis Risiko Pembiayaan Masyarakat", 4.

Bank Syariah, dimana kegiatan usaha penyaluran pembiayaan digantikan dengan kegiatan jual beli, sewa, investasi dan partnership.⁶

b. Risiko Pasar (Market Risk)

Risiko pasar adalah risiko kerugian yang dapat dialami bank melalui portofolio/asset yang dimilikinya, sebagai akibat pergerakan variabel pasar (adverse movement) yang tidak menguntungkan. Variabel pasar yang dimaksud adalah suku bunga (interest rate) dan nilai tukar (voreign xchange rate).

c. Risiko Likuiditas (likudity Risk)

Risiko likuiditas terjadi akibat ketidakmampuan bank islam dalam memenuhi liabilitas yang jatuh tempo, untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya, bank dapat menggunakan sumber pendanaan arus kas dan aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.⁷

d. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah resiko yang disebabkan ketidak cukupan dan tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problema eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

⁶M. Sulhan dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank: Konvensional & Syariah*, (Cet I; Malang: UIN Malang Press, 2008), 153.

⁷Imam Wahyudi. *Manajemen Risiko Bank Islam*. (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 25-26.

e. Risiko Hukum/Legal

Risiko hukum adalah resiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, yang antara lain disebabkan oleh adanya tuntunan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sah kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.⁸

f. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah resiko yang disebabkan oleh antara lain:

- 1) Publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank, terutama dengan pemberitaan media massa.
- 2) Persepsi terhadap bank
- 3) Kehilangan kepercayaan dari customer, counterpart atau regulator.⁹

g. Risiko Strategik (Strategic Risk)

Risiko strategik adalah resiko yang disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategik bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsif nya bank terhadap perubahan eksternal.

h. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan merupakan resiko yang disebabkan Bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.

⁸ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Cet I; Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 995.

⁹M. Sulhan dan Ely Siswanto, "*Manajemen Bank*, 158.

3. Dampak Risiko Perbankan Syariah

a. Dampak terhadap Pemegang Saham

Pengaruh risk loss terhadap pemegang saham antara lain:

- 1) Penurunan nilai investasi, yang akan memberikan pengaruh terhadap penurunan harga dan/atau penurunan keuntungan, turunnya harga saham menurunkan nilai perusahaan yang berarti turunnya kesejahteraan pemegang saham
- 2) Hilangnya peluang memperoleh dividen yang seharusnya diterima sebagai akibat dari turunnya keuntungan perusahaan;
- 3) Kegagalan investasi yang telah dilakukan, hingga yang paling parah adalah kebangkrutan perusahaan yang menyalpkan nilai semua modal disetor.¹⁰

b. Dampak terhadap Karyawan

- 1) Dikenakan sanksi indisipliner karena kelalaian yang menimbulkan kerugian;
- 2) Pengurangan pendapatan seperti pengurangan bonus atau pemotongan gaji;

c. Pemutusan hubungan kerja Dampak terhadap Nasabah

Konsekuensi *risk loss* yang berdampak terhadap nasabah bank, adalah:

- 1) Merosotnya tingkat pelayanan;
- 2) Berkurangnya jenis dan kualitas produk yang ditawarkan;
- 3) Krisis likuiditas sehingga menyulitkan dalam pencairan dana;
- 4) Perubahan peraturan.¹¹

¹⁰Mitha Pradevi, "Analisis Risiko Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah, 16-17.

¹¹Ibid18.

d. Dampak terhadap Perekonomian

Sebagai institusi yang mengelola uang sebagai aktivitas utamanya, bank memiliki risiko yang melekat (*inherent*) secara sistematis. Risk loss yang terjadi pada suatu bank akan menimbulkan dampak tidak hanya terhadap bank yang bersangkutan, tetapi juga akan berdampak terhadap nasabah dan perekonomian secara keseluruhan. Dampak yang ditimbulkan tersebut dinamakan risiko sistemik (*systemic risk*).

Hal ini terjadi pada saat bank tidak dapat memenuhi kewajibannya. Bank tidak dapat menyediakan dana yang cukup pada saat nasabah melakukan penarikan dananya. Bank sangat rentan terhadap risiko sistemik yang melekat pada industri perbankan. Risiko sistemik yang mempengaruhi bank-bank lain tidak dapat dihindari jika sebuah bank mengalami risk loss. Berbagai regulasi diharapkan akan menjadi payung pelindung bagi industri perbankan. Perlindungan tidak hanya diberikan kepada bank terkait, yaitu pemegang saham, karyawan, dan nasabah, tetapi juga kepada perekonomian secara keseluruhan.¹²

4. Risiko pembiayaan

Risiko pembiayaan adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) memenuhi kewajiban. Risiko pembiayaan dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti pembiayaan (penyediaan dana), *Treasury*

¹²Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 23-25.

dan investasi, dan pembiayaan perdagangan, yang tercatat dalam *banking book* maupun *trading book*.

Risiko pembiayaan seringkali dikaitkan dengan risiko gagal bayar. Risiko ini mengacu pada potensi kerugian yang dihadapi bank ketika pembiayaan yang diberikannya macet. Debitur mengalami kondisi dimana dia tidak mampu memenuhi kewajiban mengembalikan modal yang diberikannya oleh bank. Selain pengembalian modal, risiko ini mencakup ketidakmampuan debitur menyerahkan porsi keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh bank yang telah diperjanjikan di awal.

Konsekuensi adalah risiko pembiayaan hanya berlaku untuk akad berbasis utang. Sedangkan akad berbasis *Syirkah*, yakni *Mudharabah* dan *Musyarakah*, tidak dapat dimasukkan kedalam kategori risiko ini. Bank Indonesia, melalui PBI Nomor 13/23/PBI/2011, cenderung memilih untuk memasukan risiko pembiayaan pada akad *Mudharabah* dan *Musyarakah* pada kelompok risiko investasi.¹³

¹³ Mitha Pradevi, “Analisis Risiko Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah”, 19.

Tabel 1.3
Kualitas Pembiayaan¹⁴

No	Kualitas pembiayaan	Kriteria
1	Lancar	Pembiayaan angsuran pokok dan bagi hasil tepat waktu
2	Perhatian khusus	Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bagi hasil yang belum melampaui 90 hari
3	Kurang lancar	Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari
4	Diragukan	Terdapat wanprestasi lebih dari 180 hari
5	Macet	Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bagi hasil dan dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar

Sumber: Rivai dan Veithzal 2008

5. Pengembalian Pembiayaan

Pengertian pengembalian kredit/kolektibilitas merupakan gambaran kondisi pembayaran pokok dan bunga pinjaman serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga. Kolektibilitas adalah keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok dan bunga kredit oleh nasabah serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga atau penanaman lainnya. Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa karena tujuan kredit untuk memperoleh keuntungan, maka bank

¹⁴Dheni Mahardika Saputra, *et al., eds*, "Analisis Risiko Pembiayaan Masyarakat", 4.

hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk kredit. Jika petugas bank merasa tidak yakin bahwa nasabah yang akan menerima kredit (pembiayaan) itu mampu dan mau mengembalikan kredit yang telah diterimanya. Dari faktor kemauan dan unsur keamanan dan sekaligus unsur keuntungan dari suatu kredit.¹⁵

6. Pembiayaan Murabahah

a. Pengertian Pembiayaan Murabahah

Secara etimologis, murabahah berasal dari kata al-rihb atau Rabh-alyang memiliki arti kelebihan atau pertambahan. Dalam perdagangan. (Dengan kata lain, al-rihb tersebut dapat diartikan sebagai keuntungan, laba, faedah.

Secara istilah, pada dasarnya terdapat kesepakatan ulama dalam substansi pengertian murabahah. Hanya saja terdapat beberapa variasi bahasa yang mereka gunakan dalam mengungkapkan definisi tersebut.

Pembiayaan adalah penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara lembaga keuangan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu, dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁶

¹⁵Dheni Mahardika Saputra, Zainal Arifin, dan Zahroh, “*Analisis Risiko Pembiayaan Musyarakah*, 4-5.

¹⁶Abdul Jalil dan Siti Azizah Hamzah, *Pengaruh Bagi Hasil dan Kebutuhan Modal Terhadap Minat UMKM Mengajukan Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah di Kota Palu*, (Palu: *Jurnal Perbankan dan Keuangan Syariah Vol. 2 No.2, IAIN, 2020*, 188.

Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad jual beli *Murabahah* dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Hal inilah yang membedakan *Murabahah* dengan jual beli lainnya adalah penjual harus memberitahukan kepada pembeli harga barang pokok yang dijualnya serta jumlah keuntungan yang diperoleh.

Harga jual yaitu harga beli bank harga beli dari bank dari pemasok ditambah dengan keuntungan (*margin*). Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan pada akad jual beli dan jika telah disepakatitidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan, *murabahah* selalu dilakukan dengan cara pembiayaan angsuran (*bai bitsaman ajilatau muajjal*). Dalam transaksi ini barang diserahkan secara langsungsetelah akad, sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh atau angsuran.¹⁷

Bai' al-murabahah dapat dilakukan untuk pembelian secara pemesanan dan biasa disebut sebagai *Murabahah* kepada pemesan pembelian (KPP).

Syarat keabsahan jual beli murabahah yaitu:

¹⁷ Cicik Mutiah, Wahab Wahab dan Nurudin Nurudin, *Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Bagi Hasil, dan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Kierja Keuangan*, (Palu: Jurnal Perbankan dan Keuangan Syariah, Vol.2 No.2, IAIN, 2020, 230-231.

- 1) Adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal awal (harga perolehan/pembelian). Semuanya harus diketahui oleh pembeli saat akad dan ini merupakan salah satu syarat sah murabahah.¹⁸
- 2) Adanya keharusan menjelaskan keuntungan (*ribh*) yang ambil penjual karena keuntungan merupakan bagian dari harga (*tsaman*). Sementara keharusan mengetahui harga barang merupakan syarat sah jual beli pada umumnya.
- 3) Jual beli murabahah harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki/hak kepemilikan telah berada ditangan penjual. Artinya bahwa keuntungan dan risiko barang tersebut ada pada penjual sebagai konsekuensi dari kepemilikan yang timbul dari akad yang sah.
- 4) Transaksi pertama (antara penjual dan pembeli pertama) haruslah sah, jika tidak sah maka tidak boleh jual beli secara murabahah (antara pembeli pertama yang menjadi penjual kedua dengan pembeli murabahah), karena murabahah adalah jual beli dengan harga pertama disertai tambahan keuntungan.
- 5) Hendaknya akad yang dilakukan terhindar dari praktik riba, baik akad yang pertama (antara penjual dalam murabahah sebagai pembeli dengan penjual

¹⁸ Perbankan syariah dikutip dari <http://fileperbankansyariah.blogspot.com/2011/03/pengertian-murabahah.html>, diakses pada tanggal 07 Juni 2021 pukul 09:23 wita.

barang) maupun pada akad yang kedua antara penjual dan pembeli dalam akad murabahah.

b. Landasan Syariah Murabahah

Murabahah merupakan suatu akad yang dibolehkan secara syar’I, serta didukung oleh mayoritas ulama dari kalangan sahabat, tabi’in serta ulama-ulama dari berbagai mazhab dan aliran. Dalil diperbolehkannya Murabahah mengacu pada dalil tentang jual-beli, karena Murabahah adalah bagian dari jual beli.

1) Al-Quran

a) QS. Nisa: 29.¹⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.²⁰

Pada ayat 29 surat An-Nisa ini Allah melarang orang yang beriman memakan harta mereka dengan cara yang batil dengan cara pencurian, penipuan, judi, riba dan hal-hal yang mengarah kepadanya dari berbagai jumlah perharaman yang lain.

¹⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Alhuda), 112.

²⁰ Ibid.

Setelah Allah mengharamkan memakan harta dengan cara yang batil, Allah memperbolehkan bagi mereka memakan harta dengan cara perniagaan dan percairan yang tidak terdapat padanya penghalang –penghalang dan yang mengandung syarat-syarat seperti saling ridha dan sebagainya. “dan janganlah kamu membunuh dirimu” maksudnya, janganlah sebagian kalian membunuh sebagian yang lain, dan janganlah seseorang membunuh dirinya, dan termasuk dalam hal itu adalah menjerumuskan diri kealam kehancuran dan melakukan perbuatan-perbuatan berbahaya yang mengaibatkan kematian dan kebiasaan.

b) QS. Al-Baqarah: 275.²¹

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

²¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Alhuda), 61.

Sesuai dengan ayat diatas, Allah menjelaskan bahwa segala bentuk jual beli diperbolehkan dengan syarat tidak mengandung konsep riba. Pada penerapan jual beli *murabahah* boleh dilakukan oleh perusahaan pembiayaan dengan syarat menjauhi konsep riba dalam setiap transaksi. Setelah terjadi kesepakatan pembiayaan kredit atas suatu barang maka perusahaan pembiayaan harus terlebih dahulu membelikan barang pesanan kemudian klien membayar kredit yang dipilih.

Penjelasan tentang hukuman yang dirasakan para pemakan riba pada hari kiamat, karena mereka telah menghalalkan riba dan memakannya serta tidak mau bertaubat dari riba. Keharaman riba dan setiap harta yang haram karena telah terdapat ayat yang berisikan ancaman yang keras. Menetapkan sifat cinta bagi Allaah Ta'ala dan Dia mencintai wali-waliNya yaitu orang-orang yang beriman dan taat. Kehalalan jual beli apabila terpenuhi syarat-syaratnya yang disebutkan dalam kitab-kitab fiqh. Barangsiapa yang bertaubat dari riba akan diterima taubatnya, dan halal baginya apa yang didapatkan sebelum bertaubat dengan syarat yang disebutkan pada ayat setelah ini.

c. Fatwa DSN-MUI tentang *Murabahah*

Ketentuan hukum dalam Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah ini adalah sebagai berikut:²²

Pertama: Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syariah:

- 2) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.

²² Majelis Ulama Indonesia, dikutip dari <http://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/?=murabahah> pada tanggal 08 Juli 2021 pukul 10:00 wita.

- 3) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah islam.
- 4) Bank membiayai sebagai atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- 5) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembeli ini harus sah dan bebas riba.
- 6) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- 7) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- 8) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- 9) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengandalkan perjanjian khusus dengan nasabah.
- 10) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Kedua: Ketentuan Murabahah kepada nasabah:²³

- 1) Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau asset kepada bank.

²³ Ibid.

- 2) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu asset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- 3) Bank kemudian menawarkan asset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat: kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- 4) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- 5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- 6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- 7) Jika uang muka memakai kontrak urbun sebagai alternative dari uang muka, maka:
 - a) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
 - b) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.²⁴

²⁴ Ibid.

Ketiga: Jaminan dalam Murabahah:²⁵

- 1) Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya.
- 2) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Keempat: Utang dalam Murabahah:

- 1) Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
- 2) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsuran.
- 3) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima: Penundaan Pembayaran dalam Murabahah:

- 1) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.

²⁵ Ibid.

- 2) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaian dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keenam: Bangkrut dalam Murabahah:

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

d. Rukun *Murabahah*.²⁶

Sebagai bagian dari jual beli, maka pada dasarnya rukun dan syarat jual beli *murabahah* juga sama dengan rukun dan syarat jual beli secara umum. Rukun jual beli menurut Mazhab Hanafi adalah *Ijab* dan *qobul* yang menunjukkan adanya pertukaran atau kegiatan saling memberi yang menempati kedudukan *Ijab* dan *qobul* itu. Sedangkan menurut jumhul ulama ada empat rukun dalam jual beli itu, yaitu penjual, pembeli, *sighat*, serta barang atau transaksi yang diadakan.

1) Penjual

Penjual adalah pihak yang membiayai pembelian barang yang diperlukan oleh nasabah pemohon pembiayaan dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan. Biasanya didalam teknis aplikasi bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank itu sendiri.

²⁶ Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Cet I; Yogyakarta UII Press, 2005), 16.

Walaupun terkadang bank menggunakan media akad wakalah dalam pembelian barang, dimana si nasabah sendiri yang diinginkan atas nama bank.

2) Pembeli

Pembeli dalam pembiayaan *murabahah* adalah nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan ke bank.

3) Objek yang dijual

Yang sering dilakukan dalam permohonan pembiayaan *murabahah* oleh sebagian besar nasabah adalah terhadap barang-barang yang bersifat konsumtif untuk pemenuhan kebutuhan produksi, seperti rumah, tanah, mobil, motor dan sebagainya.²⁷

Walaupun demikian, ada rambu-rambu yang harus dihentikan juga, bahwa benda atau barang yang menjadi objek akad mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi menurut hukum islam antara lain:

- a) Suci, maka tidak sah penjualan terhadap benda-benda najis.
- b) Manfaat menurut syara', dari ketentuan ini, maka tidak boleh jual beli yang tidak diambil manfaatnya menurut syara'.
- c) Jangan ditaklikan, dalam hal apabila dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain.

²⁷ Karnaen A. Perwata Atmadja dan M. Syafi'I Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bahakti Wakaf, 1992), 25.

- d) Tidak dibatasi waktu, dalam hal perkataan “saya jual kendaraan ini kepada tuan selama satu tahun”. Maka penjualan tersebut tidak sah, sebab jual beli adalah salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi ketentuan syara’.
 - e) Dapat dipindah tangankan/diserahkan, karena memang dalam jual beli, barang yang menjadi objek akad harus beralih kepemilikannya dari penjual ke pembeli. Cepat ataupun lambatnya penyerahan, itu tergantung pada jarak atau tempat diserahkan barang tersebut.
 - f) Milik sendiri, tidak dihalalkan menjual barang milik orang lain dengan tidak seizing dari pemilik barang tersebut. Sama halnya juga terhadap barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
 - g) Diketahui, (dilihat), barang yang menjadi obyek, jual beli harus diketahui spesifikasinya seperti banyaknya (kuantitas), ukurannya, modelnya, warnanya dan hal-hal yang terkait. Maka tidak sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.²⁸
- 4) Harga (tsaman)
- Harga dalam pembiayaan *murabahah* dianalogikan dengan pricing atau plafond pembiayaan.

²⁸ Hendi Suhendi, *Fiqhi Muamalah*, (Cet I; PT Raja Grafindo, 2002), 71-72.

5) Ijab qobul

Dalam perbankan syariah ataupun Lembaga Keuangan Syariah, dimana segala operasionalnya mengacu pada hukum islam, maka akad yang dilakukannya juga memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi. Dalam akad biasanya memuat tentang spesifikasi barang yang diinginkan nasabah, kesedian bank syariah dalam pengadaan barang, juga pihak bank syariah harus memberikan harga pokok pembelian dan jumlah keuntungan yang ditawarkan kepada nasabah (terjadi penawaran), kemudian penentuan lama angsuran apabila terdapat kesepakatan *murabahah*.

Rukun dari akad *murabahah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:

- a) Pelaku akad, yaitu ba'i (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan musytari (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.
- b) Objek akad, yaitu mabi' (barang dagangan) dan tsaman (harga).
- c) Sighat, yaitu ijab dan qabul.
- e. Syarat *murabahah*²⁹

Selain ada rukun dalam pembiayaan *murabahah*, juga terdapat dalam syarat-syarat yang sekiranya menjadi pedoman dalam pembiayaan sekaligus sebagai

²⁹ Ibid.

identitas suatu produk dalam bank syariah dengan perbankan konvensional. Syarat dari jual beli *murabahah* tersebut antara lain:

- 1) Penjual memberi tahu harga pokok kepada calon pembeli,. Hal ini adalah logis, karena harga yang akan dibayar pembeli kedua atau nasabah didasarkan pada modal si pembeli awal/bank.
- 2) Akad pertama harus sah sesuai dengan rukun yang diterapkan.
- 3) Akad harus bebas dari riba.
- 4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atau barang sesudah pembelian.
- 5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya pembelian dilakukan secara hutang.

f. Aplikasi *Murabahah* dalam Lembaga Keuangan Syariah

Dalam konsep perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah (BMT), Jual beli *Murabahah* dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) *Murabahah* tanpa pesanan.³⁰

Murabahah tanpa pesanan adalah jenis jual beli *murabahah* yang dilakukan dengan tidak melihat adanya nasabah yang memesan (mengajukan pembiayaan) atau tidak, sehingga penyediaan barang *murabahah* merupakan bagian terpenting dari jual beli dan prinsip akad ini dilakukan oleh bank atau BMT sendiri dan dilakukan tidak terkait dengan jual beli *murabahah* tanpa pesanan,, bank syariah atau BMT

³⁰ Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, 78.

menyediakan barang atau persediaan barang yang akan diperjualbelikan dilakukan tanpa memperhatikan ada nasabah yang membeli atau tidak.³¹

Proses pengadaan barang dilakukan sebelum transaksi/ akad jual beli murabahah dilakukan. Pengadaan barang yang dilakukan dengan beberapa cara antara lain:

- a) Membeli barang jadi keada produsen (prinsip murabahah)
- b) Memesan kepada pembuat barang/produsen dengan pembayaran yang dilakukan
- c) Memesan kepada pembuat barang/produsen dengan pembayaran yang dilakukan disepan, selama dalam masa pembuatan, atau setelah penyerahan barang (prinsip isthisna)
- d) Merupakan barang-barang dari persediaan mudharabah atau musyarakah.

2) *Murabahah* berdasarkan pesanan

Sedangkan yang dimaksud dengan murabahah berdasarkan pesanan adalah jual beli murabahah yang dilakukan setelah ada pesanan dari pemesan atau nasabah yang mengajukan pembiayaan murabahah. Jadi dalam murabahah berdasarkan pesanan, bank syariah atau BMT melakukan transaksi jual beli setelah ada nasabah yang memesan untuk dibelikan barang atau sesuai dengan apa yang diinginkan nasabah tersebut.

³¹ Ibid, 80.

3) Penerapan dan kema *Murabahah*

Murabahah sebagaimana yang diterapkan dalam perbankan syariah, pada prinsipnya didasarkan pada dua elemen pokok, yaitu harga beli serta biaya yang terkait dan kesepakatan atas mark-up. Ciri dasar kontrak pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut:

- a) Pembeli harus memiliki pengetahuan tentang biaya-biaya terkait dan harga pokok barang dan batas mark-up harus ditetapkan dalam bentuk persentasi dari total harga plus biaya-biayanya.
- b) Apa yang dijual adalah barang atau komoditas dan dibayar dengan uang.
- c) Apa yang diperjual-belikan harus ada dan dimiliki oleh penjual atau wakilnya dan harus mampu menyerahkan barang itu kepada pembeli.
- d) Pembayaran ditangguhkan.³²

Bank-bank syariah umumnya mengadopsi *Murabahah* untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada para nasabah guna pembelian barang meskipun mungkin nasabah tidak memiliki uang untuk membayar. Kemudian dalam prakteknya diperbankan islam, sebagian besar kontrak murabahah yang dilakukan adanya dengan menggunakan sistem *Murabahah kepada pemesan pembelian* (KPP). Hal ini dinamakan dengan demikian karena pihak bank syariah semata-mata mengadakan barang atau asset untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang memesannya.

³² Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UIIPress Yogyakarta, 2005), 88.


g. Skema pengembangan Murabahah

Dalam hal ini, apabila pihak bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga (*supplier*), maka kedua pihak harus menandatangani kesepakatan *agency (agency contract)*, dimana pihak bank memberi otoritas kepada nasabah untuk menjadi agennya untuk membeli komoditas dari pihak ketiga atas nama bank, dengan kata lain nasabah menjadi wakil bank untuk membeli barang.

Kepemilikan barang hanya sebatas sebagai agen dari pihak bank. Selanjutnya nasabah memberikan informasi kepada pihak bank bahwa ia telah memiliki barang, kemudian pihak bank menawarkan barang tersebut kepada nasabah dan terbentuklah kontrak jual beli. Sehingga barangpun beralih kepemilikan menjadi milik nasabah dengan segala risikonya.³³

³³ Ibid.

Gambar 2.1
Skema Bai' Al-Murabahah



Sumber : DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000

6) Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah atau bank bagi hasil merupakan bank yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah islam. Didalam operasinya bank syariah mengikuti aturan *Al-Qur'an – Hadits* dan regulasi dari pemerintah. Sesuai dengan perintah dan larangan syariah, maka praktik-praktik yang mengandung unsur riba dihindari, sedangkan yang diikuti adalah praktik-praktik bisnis yang dilakukan dizaman Rasulullah.³⁴

Menurut Undang-Undang No. 21 Tagun 2008, bank syariah merupakan badan usaha yang menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.³⁵

Lembaga perbankan merupakan sebuah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, menyalurkan uang, dan memberikan pelayanan pengiriman uang. Pada dasarnya ketiga fungsi tersebut sudah dilaksakan ketika zaman Rasulullah walaupun belum dikelola dengan baik . oleh sebab itu, bisa dikatakan bahwa secara substansial fungsi bank ketika zaman

³⁴ Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Cet..I; Yogyakarta: Ekonisia, 2002), 94.

³⁵ Cicik Mutiah, Wahab Wahab dan Nurudin Nurudin, *Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Bagi Hasil, dan Pembiayaan Bermasalah*, 227-228.

Rasulullah sudah ada. Prinsip ekonomi islam telah dipraktikkan sejak masa nabi Muhammad SAW terus merambat ke masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah.³⁶

b. Asas perbankan syariah

Perbankan syariah dapat melakukan kegiatan usahanya berasaskan:³⁷

1) Prinsip syariah

- c) Riba
- d) Maisir
- e) Gharar
- f) Haram
- g) Zalim

2) Demokrasi ekonomi

3) Prinsip kehati-hatian

Selain itu, pemenuhan prinsip syariah, yaitu memenuhi:³⁸

- a) Prinsip keadilan
- b) Prinsip keseimbangan
- c) Prinsip kemaslahatan
- d) Prinsip universalisme

³⁶Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Cet..1; Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2017), 11-12.

³⁷ Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

³⁸ Racmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*, (Cet. I; Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), 19-20.

c. Tujuan perbankan syariah

Adapun tujuan perbankan syariah yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.³⁹

Dalam mencapai tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, perbankan syariah tetap berpegang pada prinsip syariah secara menyeluruh (kaffah) dan konsisten (istiqamah).

d. Fungsi bank syariah

Adapun fungsi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah yaitu:⁴⁰


- 1) Menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
- 2) Menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelolaan zakat.
- 3) Menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).

³⁹ Pasal 3 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

⁴⁰ Pasal 4 ayat (1,2, dan 3) UUNNo. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

C. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran



Sumber: UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuan studi deskriptif adalah memberikan kepada peneliti sebuah riwayat atau untuk menggambarkan aspek-aspek yang relevan dengan fenomena perhatian dari perspektif seseorang, organisasi, orientasi, industri, atau lainnya.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam proposal ini adalah di Komplek Palu Plaza Blok IV, Jl. Sis Al Jufri, Palu, Bayaoge, Kecamatan Tatangga, Palu City, Central Sulawesi 94111, Indonesia.

C. Kehadiran Peneliti

Pada penelitian ini penulis bertindak sebagai peneliti dan juga sebagai orang atau alat instrument penelitian yang dimana bertindak langsung dalam mengumpulkan data atau menghubungi sumber-sumber informan agar bersedia memberikan informasi untuk mendapatkan data secara langsung sesuai dengan data yang dibutuhkan.

Penulis juga berhubungan langsung dengan orang-orang dari lokasi penelitian sehingga jika terdapat kesulitan dilapangan mereka dapat membantu untuk

memberikan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan kebutuhan peneliti sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan baik.

Namun sebelum penelitian hendak dilakukan, terlebih dahulu oleh penulis meminta izin kepada Kepala Kantor Bank Syariah Indonesia KCP Palu Plaza dengan memperlihatkan surat izin penelitian dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu yang ditunjukkan kepada Kepala Bank Syariah Indonesia KCP Palu Plaza.

D. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto, sumber data adalah subjek dimana data diperoleh. Apabila penulis menggunakan questioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden atau narasumber yaitu orang-orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan penulis, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.¹

1. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah pengumpulan data melalui dokumentasi dan catatan-catatan yang berkaitan dengan objek penelitian. Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak ditunjukkan langsung kepada subjek penelitian. Dokumen berasal dari laporan keuangan tahun 2017-2020, Bank Syariah Indonesia KCP Palu Plaza dan profil Bank Syariah Indonesia KCP Palu Plaza.

¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 107.

E. Tehnik Pengumpulan Data

1. Dokumentasi

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak ditunjuk langsung kepada subjek penelitian. Dokumen berasal dari laporan keuangan tahun 2017-2020 Bank Syariah Indonesia KCP Palu Plaza dan beberapa karyawan.

1. Tehnik Analisi Data

Setelah mengumpulkan dan mengelolah data-data yang ada maka langkah selanjutnya adalah analisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang berhasil dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif kualitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan beberapa rumus, diantaranya:

1. Risiko Pembiayaan Murabahah

Untuk menghitung risiko pembiayaan murabahah digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Total Pembiayaan Bermasalah (KL,D,M)}}{\text{Total pembiayaan}} \times 100\%$$

2. Risiko Pembiayaan Nasabah

Untuk menghitung pengembalian pembiayaan nasabah digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pengembalian Pembiayaan} = \frac{\text{Pembiayaan Lancar}}{\text{Total pembiayaan}} \times 100\%$$

2. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk mendapatkan data yang benar-benar valid dan akurat yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, pengecekan keabsahan data adalah suatu tahap yang penulis lakukan dengan cara mengecek atau meneliti kembali sumber data. Pelaksanaan tehnik pengecekan didasarkan pada sejumlah kriteria. Ada empat kriteria keabsahan data yang bisa digunakan yaitu: “Derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), ketergantungan (*dependability*), dan kepastian/ dapat dikonfirmasi (*confirmability*).²

Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Derajat kepercayaan maksudnya peneliti mempertunjukkan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian pada kenyataan yang sedang diteliti.
2. Keteralihan maksudnya generalisasi suatu penemuan dapat berlaku atau diterapkan pada suatu konteks dalam populasi yang sama kalau dasar penemuan yang diperoleh pada sampel yang secara refresentatif mewakili populasi.
3. Ketergantungan maksudnya realibilitas atau dapat diukur, artinya penelitian berulang-ulang tetapi secara esensial hasilnya sama.
4. Kepastian maksudnya ada kesempatan antara subjek-subjek yang diteliti.

²Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (cet. XIII; Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), 173.

Selanjutnya untuk mengecek keabsahan data yang diperoleh maka dilakukan melalui cara triangulasi yaitu: tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum Bank Syariah Indonesia KCP Palu Plaza

1. Sejarah Singkat Lembaga/ Instansi

Indonesia sebagai Negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki potensi untuk menjadi yang terdepan dalam industry keuangan syariah. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap halal matter serta dukungan stakeholder yang kuat, merupakan faktor penting dalam pengembangan ekosistem industry halal di Indonesia. Termasuk didalamnya adalah Bank Syariah.

Bank Syariah memainkan peranan penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem indistrusi halal. Keberadaan industry perbankan Syariah di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan dalam kurun tiga decade ini. Inovasi produk, peningkatan layanan, serta pengembangan jaringan menunjukkan trend yang positif dari tahun ke tahun. Bahkan semangat untuk melakukan percepatan juga tercermin dari banyaknya Bank Syariah yang melakukan aksi korporasi tidak terkecuali dengan Bank Syariah yang dimiliki Bank BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah.¹

Pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI

¹ Bank syariah indonesia dikutip dari https://www.ir-bankbsi.com/corporate_history.html pada tanggal 17 juni 2021 pukul 15:00 wita.

Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global.

Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah perbankan Syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (Rahmatan Lil 'Aalamiin).

2. Visi dan Misi BSI KCP Palu Plaza

Visi yaitu top 10 Global Islamic Banking.

Misi yaitu :

- a. Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia
Melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan asset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025
- b. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham
Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2)

- c. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia
*Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.*²


3. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KCP Palu Plaza³

Setiap perusahaan mempunyai struktur organisasi yang berbeda-beda tergantung pada jenis dan besarnya suatu perusahaan. Struktur organisasi dalam sebuah perusahaan merupakan suatu yang sangat penting untuk diperhatikan agar perusahaan dapat beroperasi serta berkembang dengan baik dan sesuai yang diharapkan. Bank syariah KCP palu plaza memiliki struktur organisasi sebagai berikut.

² Ibid.

³ Sumber: Wawancara Oleh Pak Akmal Bagian Marketing , Tanggal 9 Juli 2021 Pukul 15:00.

Gambar 2.3
Struktur Organisasi



Sumber: PT. Bank BSI KCP Palu Plaza.

4. Akad yang di gunakan di Bank Syariah Indonesia KCP Palu Plaza

a. Wadi'ah⁴

Akad wadi'ah sesuai dengan fatwa dari dewan syariah nasional bahwa wadi'ah adalah perjanjian penitipan dana antara pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut. wadi'ah bersifat titipan, titipan biasa di ambil kapan saja, tidak ada imbalan yang di syaratkan kecuali sukarela pemebrian dari pihak bank.

⁴ Bambang Murdadi, "Menguji Kesyriaahan Akad Wadi'ah Pada Produk Bank Syariah" Vol. 5 No. 1 (Februari 2016), 62.

b. Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerja sama pemilik modal dan penegelola modal dimana keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan kesepakatan oleh beberapa pihak yang terlibat.⁵

c. Murabahah

Murabahah adalah akad transaksi muamalah dengan menerapkan prinsip jual beli barang sebesar harga perolehan barang sebesar harga perolehan barang ditambah margin yang disepakati oleh para pihak, harga perolehan diinformasikan oleh penjual kepada pembeli. Pembiayaan murabahah adalah produk pembiayaan perbankan syariah untuk memenuhi kebutuhan nasabah.⁶

5. Produk- produk pada bank syariah indonesia KCP palu plaza

a. Produk tabungan

1) Tabungan BSI wadi'ah

Keunggulannya antara lain:

- a) Bebas biaya administrasi bulanan
- b) Gratis biaya tarik tunai di seluruh ATM bank BSI
- c) Bebas biaya transaksi di seluruh bank BSI
- d) Kemudahan transaksi dengan net banking dan mobile banking
- e) Kartu ATM yang dapat di gunakan di seluruh ATM

⁵ Chafi Abdul Latif, “ *Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah*” Vol. 2, No.1 (Januari 2020), 11

⁶ Lukman Hakim,” *Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Prespektif Hukum Di Indonesia*” Vol.1, No. 2 (Desember 2017).1

f) Dapat di buka melalui pembukuan rekening online

Persyaratan :

- a) Melampirkan KTP dan NPWP
- b) Setoran awal Rp 100.000
- c) Setoran minimum berikutnya Rp 50.000
- d) Saldo minimum Rp. 50.000
- e) Penutupan rekening Rp. 20.000
- f) Biaya administrasi gratis
- g) Fasilitas kartu debit: GPN dan VISA

b. BSI tabungan pensiun.⁷

Tabungan pensiun ialah tabungan bagi nasabah perorangan yang terdaftar di lembaga pengelola pensiun yang telah bekerja sama dengan bank.

Keunggulannya antara lain:

1. Kemudahan syarat pembukuan rekening
2. Mendapatkan fasilitas E-banking yaitu BSI mibile
3. BSI debit Co branding taspen yang berfungsi sebagai kartu ATM dan debit.

Persyaratan:

1. Melampirkan KTP, NPWP dan SK pensiun

⁷ Data Sekunder , Bank Syariah Indonesia Cabang Palu Plaza , Tanggal 9 Juli 2021,Pukul

2. Setoran awal minimum Rp. 50.000
3. Biaya administrasi Rp. 6. 000
4. Biaya penutupan rekening Rp. 20.000.

c. Tabungan BSI mudharabah

Keunggulannya antara lain:

1. Gratis biaya tarik tunai di seluruh ATM
2. Bebas biaya transaksi di seluruh edc bank BSI di indonesia
3. Kemudahan transaksi dengan mobile banking
4. Dapat di buka melalui pembukuan rekening online.

Persyaratan

1. Melampirkan KTP dan NPWP
2. Pembukaan melalui cabang BSI atau website
3. Setoran awal Rp. 100.000
4. Saldo minimum Rp. 50.000
5. Fasilitas kartu debit: GPN dan VISA.

d. Tabungan BSI investa

Keunggulannya antara lain:

1. Aman karna di jamin oleh undang-undang SBSN.
2. Imbal hasil di atas imbal hasil rata-rata deposito bank BUMN.

3. Cara pembelian yang mudah dan tranparan karena di lakukan secra online.
4. Produk investasi yang terjangkau.⁸

Persyaratan.

1. Merupakan nasabah bank syariah Indonesia.
2. Memiliki Net banking bank syariah Indonesia.
3. Biaya rekening surat berharga sebesar 0,025% pa.minimum Rp. 5000/bulan ditambah denagn PPN sebesar 10%.
4. Pajak kupon sesuai dengan ketentuan yang berlaku
5. Biaya transaksi di pasar sekunder sebesar Rp. 25.000 per transaksi.

e. Tabungan giro

Keunggulan antara lain:

1. Kemudahan transaksi menggunakan cek /BG
2. Mendapatkan bonus bulanan sesuai kebijakan bank
3. Mendapat acount statement setiap bulan
4. Garatid tarik tunai di atm BSI

Persyaratan :

1. Melampirkan KTP dan NPWP
2. Setoran awal Rp. 500.000

⁸ Data Sekunder , Bank Syariah Indonesia Cabang Palu Plaza , Tanggal 9 Juli 2021,Pukul

3. Saldo minimal Rp. 500.000
4. Biaya administrasi Rp.25.000
5. Biaya penutupan rekening Rp. 20.000.⁹

f. Tabungan berencana

Keunggulannya antara lain:

1. Mendapatkan bagi hasil yang kompetitif secara deposito konter
2. Mendapat perlindungan asuransi syariah sampai dengan 120kali setoran bulanan dan pembayaran sisa setoran untuk masa yang belum dijalani
3. Dapat di lakukan topup saldo di luar setoran bulanan
4. Sistem menabung dengan auto debet agar membantu disiplin menabung
5. Gratis biaya administrasi bulanan

Persyaratan :

1. Melampirkan KTP dan NPWP
2. Sudah mempunyai rekening tabungan atau giro sebagai rekening induk.
3. Setoran bulanan RP.100.000
4. Biaya penutupan rekening sebelum jatuh tempo Rp. 100.000 dan sesudah jatuh tempo gratis.

⁹ Data Sekunder , Bank Syariah Indonesia Cabang Palu Plaza , Tanggal 9 Juli 2021,Pukul

g. Tabungan haji

Keunggulannya antara lain:

1. Setelah nasabah daftar porsi haji di lengkapi dengan BSI debit haji indonesia sebagai kartu ATM dengan menggunakan provider VISA
2. Pilihan notifikasi melalui sms, email, dan wa
3. Membantu perencanaan ibadah haji dan umrah¹⁰
4. Memudahkan untuk mendapatkan porsi keberangkatan haji dengan sistem di lakukan secara online dengan siskohat kementerian agama dari minimal usia 12 tahun.
5. Bebas biaya penutupan rekening
6. Bebas biaya administrasi bulanan.

Persyaratannya

1. Perorangan usia 17 tahun atau sudah menikah
2. Kartu identitas diri
3. NPWP nasabah
4. Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening secara lengkap dan benar.

¹⁰ Data Sekunder , Bank Syariah Indonesia Cabang Palu Plaza , Tanggal 9 Juli 2021,Pukul 08:57 Wita.

h. Produk Pembiayaan

1. BSI mitra guna adalah pembiayaan PNS untuk kebutuhan konsumtif keunggulannya antara lain lebih murah dari segi angsuran dan ada pinalty apabila pelunasan di percepat.
2. Pembiayaan pensiun adalah pembiayaan untuk pensiun langsung maupun pensiun terusan janda dengan keunggulan suku bunga rendah.
3. Pembiayaan prapen adalah pembiayaan PNS namun di khusukan untuk PNS yang sudah masuk usia pensiun minimal lima tahun dengan keunggulan suku bunga dan biaya untuk proses pencairannya lebih rendah dari BSI mitra guna
4. Pembiayaan oto yaitu pembiayaan pembelian mobil yang peruntukkan untuk golongan berpenghasilan tetap seperti PNS, karyawan swasta, dan BUMN .keunggulannya adalah angsuran lebih rendah .¹¹
5. Griya pembiayaan adalah kepemilikan rumah dan di peruntukan yang berpenghasilan tetap sama seperti pembiayaan oto.keunggulannya ialah angsuran tetap sampai pada masa pembiayaan selesai.
6. Pembiayaan mikro adalah pembiayaan untuk golongan UMKM dengan keunggulan proses cepat , biaya dan angsuran ringan.
7. SME adalah pembiayaan yang lebih besar dari mikro dengan limit sampai dengan 1,5 M dengan keunggulan angsuran lebih ringan dan biaya lebih murah dan tidak ada biaya survey.¹²

¹¹ Sumber: Wawancara Oleh Pak Akmal Bagian Marketing , Tanggal 9 Juli 2021 Pukul 15:30

B. Analisis Terhadap Risiko dan Tingkat Pegembalian Pembiayaan

Murabahah

Risiko adalah suatu hal yang pasti ada dalam setiap pembayaran. Berikut risiko yang dapat timbul dari adanya pembiayaan murabahah di BSI KCP Palu Plaza:

1. Nasabah lalai atau sengaja menunda-nunda pembayaran angsuran pembiayaan murabahah.
2. Adanya penurunan kemampuan bayar nasabah dalam mengembalikan kewajiban yang mengacu pada risiko gagal bayar nasabah sehingga dapat mengakibatkan kerugian untuk pihak bank.
3. Tidak adanya itikad yang baik dari nasabah dalam proses penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Risiko pembiayaan *murabahah* banyak terjadi karena faktor eksternal berkaitan dengan nasabah. Risiko tersebut dapat menurunkan kredibilitas bank karena karena banyaknya pembiayaan yang bermasalah. *Non Performing Financing (NPF)* disebut juga pembiayaan bermasalah merupakan salah satu indikator penilaian kesehatan bank. Dengan melihat NPF, kita dapat mengetahui apakah bank tersebut berada dalam keadaan sehat, tidak sehat, cukup sehat dan buruk. Berikut analisis NPF dan tingkat pengembalian pembiayaan nasabah di BSI KCP Palu Plaza periode 2017-2020.

¹² Ibid.

Tabel 2.3 Non Performing Financing (NPF) dan Tingkat Pengembalian Murabahah

Tahun	NPF	Tingkat Pengembalian
2017	0,86%	99%
2018	6,54%	73%
2019	2,12%	93%
2020	0,92%	99%

1. *Non Performing Financing* pada periode tahun 2017 adalah sebesar 0,86%. Angka tersebut menunjukkan bahwa tingkat permasalahan pembiayaan yang dialami oleh BSI KCP Palu Plaza berada dalam kriteria “Sehat” karena kurang dari 2%. Dengan tingkat pengembalian sebesar 99%.
2. *Non Performing Financing* pada periode tahun 2018 adalah sebesar 6,54%. Angka tersebut menunjukkan bahwa tingkat permasalahan pembiayaan yang dialami oleh BSI KCP Palu Plaza berada dalam kriteria “Cukup Sehat” karena lebih dari 5%. Dengan tingkat pengembalian sebesar 73%.
3. *Non Performing Financing* pada periode tahun 2019 adalah sebesar 2,12%. Angka tersebut menunjukkan bahwa tingkat permasalahan pembiayaan yang dialami oleh BSI KCP Palu Plaza berada dalam kriteria “Sehat” karena tidak melebihi dari 5%. Dengan tingkat pengembalian sebesar 93%.
4. *Non Performing Financing* pada periode tahun 2020 adalah sebesar 0,92%. Angka tersebut menunjukkan bahwa tingkat permasalahan pembiayaan yang

dialami oleh BSI KCP Palu Plaza berada dalam kriteria “Sehat” karena kurang dari 2%. Dengan tingkat pengembalian sebesar 99%.

C. Pembahasan Analisis Risiko terhadap Tingkat Pengembalian

Risiko pembiayaan *murabahah* yang diberikan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Palu Plaza mengalami fluktuasi pada tahun 2017 sampai 2018. Pada tahun 2017, NPF *murabahah* sebesar 0,86% dan meningkat sebesar 5,68% pada tahun 2018 menjadi 6,54%. Meningkatnya rasio NPF ini terjadi karena jumlah pembiayaan bermasalah pada tahun 2018 lebih besar dibandingkan pada tahun 2017. NPF pada tahun 2018 naik sebesar 6,54% diakibatkan karena adanya dampak gempa, tsunami dan likuifaksi pada tanggal 28 September 2018 akibatnya masyarakat yang mengambil pembiayaan *murabahah* di BSI KCP Palu Plaza tersebut tidak dapat melakukan angsuran tepat waktu dikarenakan dampak tersebut. Pada tahun 2019, NPF *murabahah* sebesar 2,12% menurun 4,42% dari tahun sebelumnya. Dan pada tahun ini NPF mulai membaik meskipun tidak seperti tahun 2017, tetapi NPF mulai turun sangat drastis sebesar 4,42% sehingga NPF dikatakan mulai membaik dan masyarakat yang mengambil angsur mulai membayar angsuran tepat waktunya. Tahun 2020, NPF *murabahah* sebesar 0,96% menurun 1,16% dari tahun sebelumnya. Bank Syariah Indonesia KCP Palu Plaza dapat dikatakan cukup sehat berkaitan dengan permasalahan pembiayaan yang dihadapi karena NPF *murabahah* pada tahun 2017-2020 dibawah 8%. Jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank dan jumlah

pembiayaan bermasalah yang mengalami penurunan menyebabkan terjadinya penurunan NPF.

Tingkat pengembalian pembiayaan *murabahah* juga mengalami fluktuasi dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Semakin tinggi tingkat pengembalian pembiayaan *murabahah* menunjukkan semakin rendah risiko pembiayaan bermasalah yang dialami oleh bank. Peningkatan dan penurunan pengembalian pembiayaan *murabahah* dipengaruhi oleh jumlah pembiayaan yang masuk dalam kriteria lancar.

Berdasarkan analisis tersebut dapat diketahui bahwa, pada tahun 2018 NPF *murabahah* mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2017, sedangkan tingkat pengembalian pembiayaan *murabahah* pada tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2017. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah KCP Palu Plaza pada tahun 2018 mengalami risiko yang lebih besar dibandingkan tahun 2017 yang dikarenakan tingkat pengembalian pembiayaan *murabahah* tahun 2018 lebih kecil dari tahun 2017. Pada tahun 2018 tingkat pengembalian sebesar 73%, tingkat pengembalian pada tahun ini bisa dikatakan rendah sehingga semakin tinggi risiko pembiayaan bermasalah bank. NPF tinggi pada tahun ini diakibatkan oleh dampak gempa, tsunami dan likuifaksi yang terjadi dikota palu. Sehingga masyarakat tidak mampu membayar angsuran tepat pada waktunya dikarenakan masyarakat banyak kehilangan pekerjaan pada saat itu, namun NPF dan tingkat pengembalian pada tahun ini masih dalam kriteria sehat.

Pada tahun 2019, NPF *murabahah* mengalami penurunan dari tahun sebelumnya tingkat pengembalian pada tahun 2018 sebesar 73% dan pada tahun 2018 ini menjadi

93% dengan pengembalian pembiayaan yang meningkat. Walaupun pembiayaan pada tahun ini tidak sebaik pada tahun 2017 tapi pada tahun ini NPF dan tingkat pengembalian mulai membaik dan masih dalam kriteria sehat . NPF *murabahah* pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 karena pengembalian pembiayaan *murabahah* meningkat pada tahun tersebut. Hasil tersebut menunjukkan bahwa NPF *murabahah* dengan tingkat pengembalian pembiayaan *murabahah* saling berhubungan. NPF *murabahah* mengalami penurunan ketika tingkat pengembalian pembiayaan *murabahah* mengalami peningkatan, dan begitu pula sebaliknya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hasil analisis *Non Performing Financing* atau pembiayaan bermasalah menunjukkan rata-rata tingkat kesehatan Bank Syariah Indonesia KCP Palu Plaza dalam keadaan yang sehat dengan tingkat pengembalian pembiayaan nasabah yang pasti 90%. Pembiayaan *murabahah* yang diberikan memiliki risiko yang bersifat fluaktif setiap tahunnya. Pada tahun 2018 risiko pembiayaan mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2017 dan mengalami penurunan pada tahun 2019 dibandingkan pada tahun 2018. Tahun 2020 risiko pembiayaan kembali mengalami menurun dari tahun sebelumnya.
2. Tingkat pengembalian pembiayaan *murabahah* mengalami fluktuasi dari tahun 2017-2018. Meningkat dan menurunnya tingkat pengembalian pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah Indonesia KCP Palu Plaza tersebut dikarenakan jumlah pembiayaan *murabahah* yang diberikan dan jumlah pengembalian yang masuk dalam kategori lancar. Tingkat pengembalian pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Indonesia KCP Palu Plaza warga dapat dikatakan baik dihubungkan dengan rendahnya NPF yang dialami bank.

B. Saran

1. Sebagai salah satu lembaga keuangan syariah, Bank Syariah Indonesia KCP Palu Plaza berkewajiban menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip syariah yang tertuang dalam Fatwa DSN-MUI. Sampai saat ini Bank Syariah Indonesia KCP Palu Plaza telah beroperasi dengan baik dan sesuai dengan prinsip syariah. Bank Syariah Indonesia KCP Palu Plaza diharapkan dapat mematuhi segala aturan yang telah ditetapkan oleh Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* agar tidak mengalami risiko syariah.
2. Risiko gagal bayar yang terjadi setiap tahunnya harus dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan untuk tahun kedepannya. Dalam analisis pembiayaan *murabahah*, *Account Officer* harus melakukan analisis kemampuan bayar nasabah dengan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capita, Conditional, Collateral*) secara menyeluruh dan mendalam. Direksi sebaiknya menyetujui permohonan setelah menilai prinsip 5C dari nasabah tersebut baik dan memiliki kemampuan bayar yang menjanjikan.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Zainudin, *Hukum Perbankan Syariah*. Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

Antonio, Muhammad Syafi'I, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*. Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2001.

Arifin, Zainul, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Cet VII; Jakarta: Azkia Publisher, 2009.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Arviyan, Arifin dan Veithzal Rivai, *Islamic Banking*. Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

Atmadja, Karnaen A. Perwata dan M. Syafi'I Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bahakti Wakaf, 1992.

Bank syariah indonesia dikutip dari https://www.ir-bankbsi.com/corporate_history.html pada tanggal 17 juni 2021 pukul 15:00 wita.

Data Sekunder , Bank Syariah Indonesia Cabang Palu Plaza , Tanggal 9 Juli 2021,Pukul 08:57 Wita

Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Gema Insani Press.

Fahmi, Irham dan Yovi Lavianti Hadi, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*
“*Teori dan Soal Jawab*”, 2009.

Hakim Lukman,” *Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam*
Prespektif Hukum Di Indonesia” Vol.1, No. 2 Desember 2017.

Hendi Suhendi, *Fiqhi Muamalah*, Cet 1; PT Raja Grafindo, 2002.

Idroes, Ferry N. *Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan 3 Pilar*
Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di
Indonesia. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.

Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelolah Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia
Pustaka Utama, 2014.

Jalil, Abdul dan Siti Azizah Hamzah, “*Pengaruh Bagi Hasil dan Kebutuhan*
Modal Terhadap Minat UMKM Mengajukan Pembiayaan Pada Lembaga
Keuangan Syariah di Kota Palu, (Palu: Jurnal Perbankan dan
Keuangan Syariah Vol. 2 No.2, IAIN, 2020.

Jannah, Raudhatul, , “*Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah Pada*
Bank Syariah Mandiri Area Aceh”, Skripsi (Universitas Islam Negeri
Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018), [https://repository.ar-](https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/6843/)
[raniry.ac.id/id/eprint/6843/](https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/6843/).

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Alhuda)

Latif, Abdul Chefi, “*Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Perbankan Syariah*”, Vol. II No. 01.2020.

Majelis Ulama Indonesia, dikutip dari <http://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/?=murabahah> pada tanggal 08 Juli 2021 pukul 10:00 wita.

Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Cet.1; Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2017.

Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Cet.I; Yogyakarta: Ekonisia, 2002.

Moleong Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet.XIII; Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000.

Murdadi, Bambang, “*Menguji Kesyriaahan Akad Wadiah Pada Produk Bank Syariah*” Vol. 5 No. 1 Februari 2016.

Mutiah Cicik, Wahab Wahab dan Nurudin Nurudin, *Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Nagi Hasil, dan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Kierja Keuangan*, (Palu: Jurnal Perbankan dan Keungan Syariah, Vol.2 No.2, IAIN, 2020.

Pariyanto, Adji Waluyo, *Perbankan Syariah di Indonesia*; Surabaya: CV. Putri Media Nusantara, 2011.

Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Pasal 3 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Pasal 4 ayat (1,2, dan 3) UUNNo. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Pradevi, Mitha, “*Analisis Risiko Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Pengembalian Pembiayaan Nasabah Pada Kantor Pusat PT. BRI Syariah*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2017. <http://repository.uin-suska.ac.id/17369/> diakses pada 7 Mei 2021.

Remy, Sjahdeini Sultan, *Perbankan Islam*. Cet. III; Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2007.

Suhendi, Hendi , *Fiqhi Muamalah*, Cet I; PT Raja Grofindo, 2002.

Sulhan, M. dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank: Konvensional & Syariah*, Cet I; Malang: UIN Malang Press, 2008

Sumber: Wawancara Oleh Pak Akmal Bagian Marketing , Tanggal 9 Juli 2021
Pukul 15:00.

Saputra, Dheni Mahardika *et al., eds.*, “*Analisis Risiko Pembiayaan Musyarakah Terhadap Pengembalian Pembiayaan Nasabah Pada PT. BPR Syariah Bumi Rinjani Probolinggo*”, *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, vol. 28 No. 2 November (2015), 4. (7 Mei 2021).

Susilo, Leo J. dan Victor Riwa Kaho *Manajemen Risiko*, Jakarta : PT. Grasindo, 2018).


Usman, Racmadi, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*, Cet. I;

Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.

Wahyudi, Imam, *Manajemen Risiko Bank Islam*. Jakarta: Salemba Empat, 2013.

Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, Cet I; Yogyakarta UII Press, 2005.

LAMPIRAN
DATA INFORMAN

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANAGN
1.	Akmal	Pegawai Bank BSI	



Nomor : ~~2048~~ / In.13 / F.IV / PP.00.9 / 07 / 2021
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : : Izin Penelitian

Palu, 08 Juli 2021

Kepada Yth.
Pimpinan BSI KCP Palu Plaza
di -
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : Kurnia
NIM : 17.3.15.0124
TTL : Nggawia, 07 April 1998
Semester : VIII
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Alamat : Jl. Jalur Gaza

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: "*Analisis Risiko dan Tingkat Pengembalian pada Pembiayaan Masyarakat di BSI KCP Palu Plaza (1. Risiko Pembiayaan Murabahah (Non Pormorfing Financing Periode 2017-2020) (2. Tingkat Pengembalian Pembiayaan Murabahah Periode 2017-2020)*"

Dosen Pembimbing :

1. Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc.
2. Dr. Malkan, M.Ag.

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk mengadakan penelitian di BSI KCP Palu Plaza

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam.



Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I
NIP. 19650505 199903 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU

الجامعة الإسلامية الحكومية فالو

STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.
 Website : www.iainpalu.ac.id email: humas@iainpalu.ac.id

PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

Nama	: Kurnia	NIM	: 173150124
TTL	: Nagawia, 07 April 1998	Jenis Kelamin	: Perempuan
Jurusan	: Perbankan Syariah	Semester	: VI
Alamat	: Jln. Jalur Gaza	HP	: 08524265474

Judul :

- o Judul I
 ANALISIS RISIKO PEMBIAYAAN MUSYARAKAH TERHADAP PENGEMBALIAN
 PEMBIAYAAN NASABAH PADA BANK SYARIAH WADIAH KOP PALU PLAZA
- o Judul II
 PEMAHAMAN MAHASISWA PERBANKAN SYARIAH TENTANG RIBA DAN
 AKAD WADIAH PADA BANK SYARIAH.
- o Judul III
 SISTEM PENGELOLAAN TABUNGAN HAJI DALAM PERSPEKTIF HUKUM
 EKONOMI ISLAM STUDI KASUS PADA PEGADAIAN SYARIAH CABANG
 PALU BARAT.

Palu, 25 Agustus2020
 Mahasiswa,

NIM 173150124

Telah disetujui penyusunan skripsi dengan catatan :

Analisis risiko dan tingkat pengembalian pada pembiayaan murabahah
 di bank SYARIAH WADIAH KOP PALU PLAZA

Pembimbing I : pro. Dr Rulli M. Sc. S. C

Pembimbing II : Dr Malhan M. Ag

a.n. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik
 Dan Pengembangan Kelembagaan,

Nurdin, S.Pd., S.Sos., M.Com., Ph.D
 NIP. 196903011999031005

Ketua Jurusan,

 Dr. Malhan, M. Ag
 NIP. 196812311997037610

21/2020
 W
 27

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
NOMOR : 1152 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PALU
TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

- Membaca : Surat saudara : **Kurnia / NIM 17.3.15.0124** mahasiswa jurusan **Perbankan Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palu, tentang pembimbingan penulisan skripsi pada program Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palu dengan judul skripsi : **Analisis Risiko dan Tingkat Pengembalian pada Pembiayaan Musyarakah di Bank Syariah Indonesia KCP Palu Plaza**
- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembimbingan skripsi tersebut, dipandang perlu untuk menunjuk dosen pembimbing mahasiswa yang bersangkutan.
b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pembimbingan tersebut.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional
4. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2013 tentang Perubahan STAIN Palu menjadi IAIN Palu;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palu;
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor In.18/R/KP/07.6/73/2014 tentang Pengangkatan Wakil Rektor dan Dekan di Lingkungan IAIN Palu.
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 tentang Statuta Insitut Agama Islam Negeri Palu

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU TENTANG
PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PALU TAHUN
AKADEMIK 2020/2021**

Pertama : **1. Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc.** (Pembimbing I)
2. Dr. Malkan, M.Ag. (Pembimbing II)

Kedua : Pembimbing I bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan substansi/isi skripsi.
Pembimbing II bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan metodologi penulisan skripsi.

Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Palu Tahun Anggaran 2020.

Keempat : Jangka waktu penyelesaian skripsi dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.

Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal : 10 September 2020



Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I

1965051999031002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Palu;
2. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palu;
3. Dosen Pembimbing yang bersangkutan;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Kurnia

Nim : 17.3.15.0124

Ttl : Nggawia, 07 April 1998

Jurusan : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Alamat : Jl. Jalur Gaza



B. Identitas Orang Tua

Nam Ayah: Miskun

Nama Ibu : Eni Sulis Tiani

Alamat : Desa Nggawia

C. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI (Tahun Lulus) : SDN II Nggawia (2011)
2. SMP/MTS (Tahun Lulus) : Mts. Al-Abrar Nggawia (2014)
3. SMA/MA (Tahun Lulus) : MA Tojo Barat (2017)

Lampiran:

DOKUMENTASI

Gambar 1. Wawancara Bersama Pegawai Bank



